



PT Argha Karya Prima Industry Tbk

Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020. Para pemegang saham PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), telah menurunkan modal dasar dari semula Rp 340.000.000,00 menjadi sebesar Rp 306.124.000.000,00, yang selanjutnya merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Jika ada keberatan dapat diajukan kepada Perseroan dengan tembusan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jln H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta 12940, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 10 Juli 2020

PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi



PT Argha Karya Prima Industry Tbk

Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

Hari/tanggal, tempat dan waktu:

Hari/tanggal : Rabu, 8 Juli 2020.
Tempat : Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar,
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910.
Waktu : 14.23 - 15.10 WIB untuk RUPST
15.19 - 15.38 WIB untuk RUPSLB

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan untuk melakukan pengurangan modal senilai 67.752.000 saham, dari jumlah saham yang beredar saat ini sejumlah 680.000.000 saham, sesuai dengan peraturan POJK No. 30/POJK.04/2017 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta persetujuan atas perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal. Persetujuan oleh Rapat atas perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

Anggota Direksi

- Direktur : Bapak JIMMY TJAHJANTO;
- Direktur : Bapak JEYSON PRIBADI;
- Direktur : Bapak ELIUS PRIBADI;

Anggota Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan AMIRSYAH RISJAD;
- Komisaris Independen : Tuan JOHAN PAULUS YORANOUW;
- Komisaris Independen : Tuan WIDJOJO BUDIARTO;

Pemimpin Rapat :

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak JOHAN PAULUS YORANOUW, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 538.519.904 saham atau 87,958 % dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 538.519.904 saham atau 87,958 % dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Pada RUPST, dalam mata acara ke-1 ada 1 orang penanya. Dalam mata acara ke-2 sampai dengan ke-4 tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Pada RUPSLB, terdapat 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Untuk RUPST Mata Acara Pertama sampai Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Untuk RUPSLB

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 239.700 suara.

- Sehingga suara setuju : 538.280.204 suara, atau sebesar 99,955%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan RUPST :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member dari Ernst & Young Global Limited) sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor 01017/2.1032/AU.1/04/0695-1/1/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui dan Menetapkan Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebesar Rp 54.364.771.000,- digunakan sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp 2.500.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan Perseroan, dimana pada saat ini Perseroan sedang membangun lini produksi BOPP yang baru. Dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2019.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menetapkan gaji bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 seluruhnya sebesar sama dengan tahun sebelumnya serta tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020,
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian, dengan kriteria Kantor Akuntan Publik adalah independen dan memiliki kompetensi di bidangnya, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan telah melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini berdasarkan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Menyetujui untuk melakukan proses penyelesaian Saham Tresuri yang masih ada di pembukuan Perseroan pada tahun buku 2019, yaitu sejumlah 67.752.000 saham, melalui mekanisme pengurangan modal sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menurunkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp340.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp306.124.000.000,00.
2. Menyetujui dan merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, sehubungan dengan pengurangan atau penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menunjukkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2020
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi